

**DAMPAK HUKUM PENERAPAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
TERHADAP KEBERADAAN PENGADILAN NASIONAL DALAM MENGADILI TINDAK
PIDANA INTERNASIONAL****Radhwa Farah Azizah**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : Radhwafarah3@gmail.com**ABSTRAK**

Artikel ini membahas mengenai dampak hukum yang timbul akibat penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap keberadaan pengadilan nasional dalam proses peradilan tindak pidana internasional. ICC bertujuan untuk melengkapi sistem peradilan nasional dengan memproses pelaku kejahatan internasional ketika negara asal pelaku tidak mampu atau tidak mau melakukannya. Dalam konteks ini, pengadilan nasional diharapkan untuk meningkatkan kapabilitasnya dan berkomitmen dalam menegakkan keadilan, agar dapat memenuhi standar internasional yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis pengaruh penerapan yurisdiksi ICC terhadap fungsi dan peran pengadilan nasional dalam menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap pelanggaran kejahatan internasional.

Kata Kunci : Yurisdiksi ICC, Tindak Pidana Internasional, Pengadilan Nasional

ABSTRACT

This article discusses the legal impact arising from the application of the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) to the existence of national courts in the process of international criminal justice. The ICC aims to complement national justice systems by processing international criminals when the perpetrator's home country is unable or unwilling to do so. In this context, national courts are expected to improve their capabilities and commit to upholding justice, in order to meet international standards. This study uses a normative approach to analyze the effect of the application of ICC jurisdiction on the function and role of national courts in facing the challenges of law enforcement against violations of international crimes.

Keywords: ICC Jurisdiction, International Crimes, National Courts

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sesuai dengan asal-usulnya dalam pengaturan hubungan internasional, fokus utama penelitian hukum internasional selalu pada negara. Menurut prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, suatu negara dianggap memiliki kedaulatan dalam konteks hukum internasional. Kepemilikan tanah, penduduk, pemerintahan yang sah, dan kemampuan untuk membentuk hubungan diplomatik merupakan syarat-syarat yang diperlukan.

Negara-negara berdaulat modern dapat menelusuri asal-usulnya kembali ke Konvensi Montevideo. Kedaulatan suatu negara atas tanahnya memberinya kewenangan untuk mengatur setiap dan semua masalah hukum yang terjadi di dalam atau di dalam perbatasannya, sebagai subjek hukum internasional yang sepenuhnya. Sederhananya, kedaulatan menunjukkan otoritas tertinggi suatu negara. Kekuasaan sebagai manifestasi kedaulatan bukan hanya sekadar kekuasaan, melainkan jenis kekuasaan yang paling tinggi.¹

Keadaan saat ini menunjukkan kebutuhan berkelanjutan akan mekanisme hukum internasional untuk menangani maraknya kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Memang, perjanjian yang berkaitan dengan kejahatan transnasional telah ada sejak dimulainya kejahatan transnasional; dan, sejak awal dunia modern hingga terbentuknya masyarakat internasional, kejahatan transnasional telah ada.²

Banyak hal berubah ketika Perang Dunia II berakhir dalam hal kejahatan internasional. Kekejaman ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap perjanjian yang telah diratifikasi Liga Bangsa-Bangsa. Saat itu, Jerman dan sekutunya melakukan sejumlah pelanggaran, yang paling serius adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum perang. Karena fakta-fakta yang tidak menyenangkan ini, masyarakat internasional ingin membentuk *International Criminal Court* (ICC), yang juga dikenal sebagai ICC, pengadilan di seluruh dunia. Untuk tujuan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan transnasional, *International Criminal Court* dibentuk.

Gagasan untuk meminta pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan bentuk-bentuk kejahatan internasional lainnya sudah ada sejak Yunani Kuno. Selama periode itu, konflik bersenjata yang brutal menjadi latar belakang pengadilan bagi mereka yang telah melakukan kekejaman yang melanggar prinsip dan norma kemanusiaan berdasarkan filsafat dan agama. Sebagai contoh, pengadilan internasional menyatakan Peter von Hagenbach bersalah atas kejahatan yang dilakukan selama pendudukan Jerman di Breisach dan menjatuhkan hukuman mati padanya pada tahun 1474.³

Secara keseluruhan, negara-negara lebih berkomitmen daripada sebelumnya untuk melindungi kemanusiaan dan menegakkan supremasi hukum. Namun, ada banyak hambatan bagi penegakan hukum nasional, khususnya ketika para pemimpin atau aktor negara tidak bersedia atau tidak mampu menuntut atas kejahatan internasional.

Hambatan yang terus berlanjut terhadap penegakan hukum internasional adalah aturan bahwa negara hanya berkewajiban untuk mengikuti hukum internasional jika mereka merupakan

¹ Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 1999), 41–42

² Indah Sari, “Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 1 2014, 38–65, journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/114.

³ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2011), 21.

pihak dalam perjanjian; akibatnya, negara- negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tidak berkewajiban untuk mengikuti ketentuan hukum internasional. Alasannya, secara keseluruhan, sistem hukum internasional tidak dapat berfungsi tanpa persetujuan negara- negara.⁴ Pembentukan lembaga formal untuk pengembangan hukum yang mengizinkan penuntutan kejahatan perang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Dari setelah Perang Dunia I hingga Statuta Roma 1998 membentuk *International Criminal Court*, proses ini terus berlanjut. Karena sebagian besar penuntutan berdasarkan hukum pidana internasional sejauh ini bergantung pada mekanisme penegakan tidak langsung, seperti konvensi internasional yang harus diratifikasi dan diberlakukan oleh negara-negara melalui sistem hukum mereka sendiri, pembentukan ICC sangat penting dalam hal ini. Tindakan kriminal yang dilakukan dalam konteks perang didefinisikan oleh masyarakat internasional sebagai tindakan yang melemahkan, mengancam, atau mengganggu tatanan internasional. Konsensus ini telah dicapai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didasarkan pada pelajaran yang dipetik dari konflik sebelumnya. Kejahatan yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat internasional secara kolektif disebut sebagai kejahatan internasional. Kejahatan ini mencakup agresi, kejahatan perang, genosida, pembajakan, penculikan, dan kejahatan narkoba.⁵

Saat dunia berduka atas hilangnya nyawa akibat berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, perjuangan panjang dan menyakitkan mencapai puncaknya dengan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 1998. Mahkamah ini memiliki kewenangan, legitimasi, dan tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian integral dari sistem hukum global. Selain itu, *International Court of Justice* (ICJ) di Den Haag, Belanda, yang menangani sengketa internasional, dan proses ini melengkapinya. Sebaliknya, penekanan hukum pidana internasional juga pada hukuman dan penuntutan pelaku kejahatan tertentu.

Menurut Statuta Roma tahun 1998, pasal 5, paragraf 1, hukum internasional memberikan batasan tertentu pada jenis kejahatan yang dapat diatur (yurisdiksi substantif), seperti :

- a) Kejahatan genosida,
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan,
- c) Kejahatan perang,
- d) Kejahatan agresi.

Kriteria utama “untuk pelaksanaan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili kasus adalah bahwa kejahatan tersebut harus terjadi di dalam batas wilayah Negara Pihak Statuta Roma atau pelakunya harus merupakan warga negara dari Negara Pihak Statuta Roma, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12, paragraf 2 Statuta Roma.

Dengan munculnya lembaga serupa lainnya, Mahkamah Pidana Internasional telah mengambil posisi sentral dalam menafsirkan dan menerapkan hukum pidana internasional dalam konteks hubungan keamanan dan perdamaian internasional.

Inisiatif kebijakan pidana internasional berpuncak pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, yang mewakili tindakan wajar yang diambil oleh negara-negara di seluruh dunia untuk secara kolektif menangani empat kategori utama kejahatan yang melanggar hukum

⁴ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, 1.

⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 4–5.

internasional. Kejahatan- kejahatan ini memiliki tiga ciri pembeda yang menjadikan kebijakan ini penting: pertama, kejahatan tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan dunia secara langsung; Kedua, mereka membahayakan perdamaian dan keamanan dunia secara tidak langsung; dan ketiga, mereka berpotensi menghancurkan hati orang. Keempat, mereka tidak membatasi pengaruh mereka pada satu negara; kelima, mereka berdampak pada orang-orang di lebih dari satu negara; dan keenam, mereka menggunakan strategi yang melampaui batas-batas negara.⁶

Prasyarat penting bagi pembentukan Pengadilan tersebut adalah kenyataan kekejaman dalam skala global, khususnya yang dilakukan oleh kebijakan para lalim terhadap perempuan dan anak-anak. Perbuatan mereka keji dan tidak etis, termasuk di antara kejahatan paling keji dalam sejarah. Sebagai bagian dari pendekatan barunya terhadap keadilan pidana internasional, sistem baru tersebut menggabungkan setidaknya tiga perkembangan menarik yang memengaruhi tatanan hukum internasional :⁷

- a) Statuta Mahkamah Pidana Internasional diadopsi oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Juli 1998
- b) Mantan Presiden Chili Augusto Ugalde Pinochet ditangkap di London atas permintaan Spanyol, dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia saat menjabat.
- c) Pada tahun 1994, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan. d) Pada tahun 1993, Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) didirikan. khususnya, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa ICTY pada tanggal 27 Mei 1999 terhadap mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic, yang dituduh melakukan berbagai kejahatan serius, termasuk kejahatan perang, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia selama konflik Balkan

Mengikuti prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat internasional agar Mahkamah Pidana Internasional ada sangat penting untuk melaksanakan yurisdiksinya secara efektif. Menerapkan semangat universal untuk memajukan keamanan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, terutama di masa konflik, merupakan komponen penting.”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional memengaruhi peran pengadilan nasional dalam mengadili kasus tindak pidana internasional?
2. Bagaimana dampak hukum dari keberadaan Mahkamah Pidana Internasional terhadap efektivitas pengadilan nasional dalam menegakkan keadilan atas tindak pidana internasional?

TUJUAN

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional memengaruhi peran pengadilan nasional dalam mengadili kasus tindak pidana internasional.

⁶ Apripari Irham, “Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute,” SASI 26, No. 4 (2020): 540–556.

⁷ Apripari Irham, “Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute,” SASI 26, No. 4 (2020): 540–556.

2. Untuk mengevaluasi dampak hukum dari keberadaan Mahkamah Pidana Internasional terhadap efektivitas pengadilan nasional dalam menegakkan keadilan terhadap tindak pidana internasional.

METODE PENELITIAN

Artikel yang berjudul "Dampak Hukum Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Keberadaan Pengadilan Nasional dalam Mengadili Tindak Pidana Internasional" merupakan penelitian hukum normatif. Literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas dikaji secara kritis dan menyeluruh dalam kajian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan legislatif.⁸ Dengan menggunakan kedua metode tersebut, kami menyelidiki teori-teori hukum internasional, dengan fokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang yurisdiksi ICC dan dampaknya terhadap kekuasaan pengadilan nasional.

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber informasi hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber hukum internasional, seperti Statuta Roma tahun 1998, dianggap sebagai bahan hukum primer. Pada saat yang sama, penelitian dokumenter dilakukan dengan mencari media yang tersedia untuk bahan-bahan hukum sekunder.

Penelitian kepustakaan, yang melibatkan pencarian berbagai sumber untuk informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel seperti transkrip, buku, dan temuan-temuan penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data untuk metode ini. Pengambilan data yang diperlukan untuk perbandingan atau analisis tambahan menjadi mudah dengan dokumen ini. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan utama penelitian, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data

PEMBAHASAN

I. Penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional memengaruhi peran pengadilan nasional dalam mengadili kasus tindak pidana internasional

Gagasan untuk membentuk pengadilan global guna mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat muncul hampir setengah abad yang lalu. Diadopsinya Resolusi 260 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1948, yang mencakup Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, menandai dimulainya proses ini. Untuk mencegah kekejaman dan mengakhiri penderitaan mengerikan yang dialami orang-orang, resolusi ini menekankan pentingnya kerja sama internasional.⁹

Dalam sidangnya yang ke-52, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Diplomatik PBB tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional di Roma dari tanggal 15 Juni hingga 17 Juli 1998. Statuta yang dihasilkan dari konferensi tersebut, "yaitu Statuta Roma, menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 1998.¹⁰ Pengesahan ketentuan ini oleh enam puluh negara pihak

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 117.

⁹ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional*, 127.

¹⁰ Ibid., 128.

diperlukan untuk penerapannya berdasarkan hukum internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 126 Statuta Roma 1998. Pada bulan April 2002, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi didirikan. Dari bulan Februari hingga Juni 2003, hakim, jaksa, dan panitera umum ditunjuk.¹¹

Dua prinsip utama teori yurisdiksi hukum pidana internasional prinsip teritorial dan prinsip kebangsaan pada dasarnya ditegakkan oleh yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Akibatnya, pihak non-negara juga dapat tunduk pada yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi sementara dari negara-negara yang menyetujui kewenangan pengadilan tersebut. Kemampuan Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelenggarakan pengadilan membuktikan bahwa ia mengikuti standar hukum positif yang sebenarnya, bukan sekadar standar moral. Tujuannya adalah untuk membujuk negara-negara penandatangan untuk menggunakan kewenangan mereka sesuai dengan tujuan yang dinyatakan ICC saat melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban mereka.¹²

Ketika Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mulai berperan dalam kerangka masyarakat global, hal itu memunculkan berbagai masalah di seluruh dunia, seperti perang melawan impunitas, yang didefinisikan sebagai praktik menghindari penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional di pengadilan domestik. Hal ini lumrah karena mereka yang bertanggung jawab memegang posisi yang sangat berwenang di negara asal mereka. Terkadang pemerintah menutupi kejahatan atau bahkan mempekerjakan beberapa pelaku. Dalam kasus seperti itu, pengadilan nasional terutama berfungsi untuk meredakan tekanan internasional dan kehilangan efektivitasnya sebagai tempat bagi para korban untuk mencari keadilan. Banyak negara khawatir bahwa wewenang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan merusak independensi mereka. Bahaya ini terwujud sebagai celah hukum yang tidak dapat ditegakkan oleh pengadilan domestik di suatu negara, yang menimbulkan keraguan atas kedaulatan negara tersebut dan, lebih khusus lagi, atas kewenangan pengadilan domestik untuk melakukannya. Namun, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) muncul sebagai konsekuensi dari kerja sama global untuk mencapai tujuan dasar, universal, dan esensial, seperti melindungi orang-orang dari tindakan kekerasan yang mengerikan dan memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati. Mahkamah Pidana Internasional juga berfungsi sebagai pencegah bagi negara-negara yang mungkin melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tanpa menghadapi konsekuensi.¹³

Ada dua cara utama yang digunakan ICC untuk menjalankan kewenangannya sejak Perang Dunia II. Pertama, pelanggaran ringan ditangani oleh sistem peradilan nasional Jepang dan Jerman, sementara Pengadilan Nuremberg dan Tokyo berwenang mengadili mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan besar. Karena tidak ada pengadilan lain yang berwenang

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 66.

¹² Fikry Latukau, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 3 (2019):339–348, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/974/pdf_1.

¹³ Sefriani Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, No. 2 (2007): 314–332, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1070/1> 808.

mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, maka tugas tersebut diberikan kepada pengadilan Nuremberg dan Tokyo.¹⁴

Para pelaku kekejaman ini, termasuk pejabat Nazi dan Kekaisaran Jepang, tidak semuanya dihukum.¹⁵ Kedua persidangan tersebut dikritik karena dianggap sebagai keadilan pemenang karena para hakim dan jaksa berasal dari pasukan Sekutu, sementara para terdakwa dan pengacara mereka berasal dari Jepang dan Jerman.¹⁶ Selain itu, mereka hanya diberi sedikit informasi dan kesempatan untuk merumuskan pembelaan mereka”.

Kedua pengadilan internasional tersebut dianggap tidak lebih dari sekadar platform politik tempat negara-negara dapat dengan terhormat membalas dendam kepada musuh-musuh mereka. Oleh karena itu, proses peradilan dipandang sebagai komedi politik di kedua lokasi, yang mengarah pada penerapan keadilan retributif yang menguntungkan kekuatan yang muncul sebagai pemenang. Meskipun demikian, sikap yang diambil oleh kedua pengadilan tersebut menunjukkan bahwa individu tidak lagi terlindungi dari kejahatan mengerikan yang mereka lakukan oleh kedaulatan negara.

Kedua, berdasarkan prinsip yurisdiksi prioritas, yurisdiksi ICTY dan ICTR, sebagai pengadilan internasional, lebih diutamakan daripada yurisdiksi pengadilan domestik negara-negara anggota PBB. Baik ICTY maupun ICTR memiliki kewenangan untuk turun tangan dan menghentikan semua proses pengadilan nasional, serta mengembalikan kasus-kasus tersebut ke pengadilan nasional masing-masing, menurut Pasal 9 dan Pasal 8 dari undang-undang masing-masing.¹⁷

Ketiga, Asumsi saling melengkapi mendasari kewenangan ICC, yang berarti bahwa kewenangan ICC melengkapi kewenangan pengadilan nasional. Satu-satunya cara bagi pengadilan untuk turun tangan adalah jika suatu negara menolak atau tidak mampu mengajukan tuntutan pidana, terlepas dari apakah tuntutan tersebut sedang diproses di pengadilan nasional. Jika kejahatan tersebut tidak dianggap cukup serius bagi ICC untuk memiliki yurisdiksi, jaksa penuntut dapat memilih untuk tidak mengajukan tuntutan.

Memprioritaskan pengadilan domestik merupakan persyaratan prinsip saling melengkapi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 Statuta Roma. Namun, jika ICC tidak mampu memenuhi mandatnya untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, maka ICC harus memprioritaskan pengadilan domestik. Berdasarkan hal ini, ketidakmampuan pengadilan nasional untuk menangani kejahatan internasional adalah yang menyebabkan dibentuknya ICC sebagai badan penuntut.

Sebagai pengadilan pidana yang independen, permanen, dan global, *International Criminal Court* (ICC) tidak melapor kepada atau menerima pendanaan dari PBB. Negara-

¹⁴ Arie Siswanto, “Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional,” *Refleksi Hukum* 10, No. 1 (2016): 33–54.

¹⁵ Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002), 252.

¹⁶ *Ibid.*, 271.

¹⁷ Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, 173

negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma pada tahun 1998 harus memberikan kontribusi terhadap operasi dan pendanaannya. Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari :

- a) Kepresidenan (The Presidency);
- b) Divisi Banding (An Appeals Division), Divisi Peradilan (a Trial Division), dan Divisi Pra Peradilan (Pre-Trial Division);
- c) Kantor Jaksa Penuntut (The Office of the Prosecutor);
- d) Kepaniteraan (The Registry).

Keadilan global diharapkan dapat tercapai dengan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, yang diyakini dapat memperbaiki sistem peradilan pidana internasional sementara yang berlaku saat ini. Secara sederhana, tujuan utama pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah :

- 1) Mewujudkan keadilan global;
- 2) Menghapuskan imunitas;
- 3) Membantu mengakhiri konflik yang telah berlangsung;
- 4) Memperbaiki pengadilan internasional yang ada sebelumnya;
- 5) Mengambil alih kewenangan pengadilan yang lain;
- 6) Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan demikian dapat menjalankan yurisdiksinya sebagai pengadilan internasional karena ia merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Sebagai klarifikasi, Statuta Roma tahun 1998 menjelaskan dalam Pasal 4, paragraf 2, bahwa kewenangan dan fungsi Mahkamah dapat dilaksanakan di wilayah Negara Pihak atau, dengan kesepakatan khusus, di wilayah negara ketiga.¹⁸

Menurut Schabas, Statuta Mahkamah Pidana Internasional sebagai kelembagaan paling signifikan sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Schabas melihat Statuta *International Criminal Court* sebagai tolok ukur untuk kemajuan dan pematangan hak asasi manusia internasional. Ketiga cabang hukum pidana substantif, formal, dan administratif dicakup secara menyeluruh dalam aturan tersebut. Statuta Roma tahun 1998 menyebutkan lima puluh jenis pelanggaran internasional, termasuk kejahatan perang, tetapi tidak mencantumkan sejumlah aturan yang berkaitan dengan jenis pelanggaran ini yang ditemukan dalam hukum kebiasaan internasional.¹⁹

Setiap negara memiliki hak mutlak untuk memutuskan sendiri hukum nasional mana yang akan berlaku di dalam perbatasannya. Beberapa bentuk yurisdiksi mengatur penerapan hukum pidana suatu negara. Ini termasuk yurisdiksi pribadi, yurisdiksi teritorial, yurisdiksi substantif, dan yurisdiksi temporal. Kepentingan negara biasanya menjadi kekuatan pendorong di balik perbedaan yurisdiksi dan kerja sama dengan negara lain. Jadi, dalam banyak kasus yang melibatkan kejahatan internasional atau proses peradilan ICC, yurisdiksi dapat dianggap sebagai kriteria hukum. Akibatnya, Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

¹⁸ Latukau, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afghanistan.", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 3 (2019): 339–48

¹⁹ Arie Siswanto, Hukum Pidana Internasional (Yogyakarta: C.V Andi, 2015), 196.

mampu melaksanakan mandatnya yang mencakup menghukum pelanggar, mencegah pelanggaran, dan mengakhiri serta menghilangkan impunitas bagi pelaku kejahatan internasional berkat Statuta Roma 1998.²⁰

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional mencakup beberapa aspek, antara lain:²¹ pertama menyangkut *ratione materiae*, atau inti perkara, yang mencakup semua pelanggaran besar yang berada di bawah lingkup pengadilan. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang semuanya tercantum dalam Pasal 5 statuta ICC. Sangat penting untuk memahami komponen setiap kejahatan untuk menjalankan kewenangan ini. Agar Mahkamah memiliki yurisdiksi atas kejahatan agresi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Statuta Roma, Mahkamah harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang definisi kejahatan dan ketentuan untuk menjalankan yurisdiksi, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Kampala 2010.²²

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya dapat mengadili kasus- kasus yang melibatkan kejahatan yang dianggap sebagai "kejahatan inti" menurut hukum internasional kebiasaan karena kewenangannya yang terbatas dan kejahatan yang dapat diadilinya. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tidak memiliki kewenangan atas semua kejahatan yang tercantum dalam perjanjian internasional (kejahatan perjanjian). Pembatasan ini memperjelas, meskipun secara tidak langsung, bahwa kejahatan transnasional berada dalam lingkup kewenangannya. Karena semua manusia rentan menjadi korban, sangat penting bahwa kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan inti dibawa ke pengadilan. Meskipun demikian, kejahatan perjanjian terus membutuhkan perhatian internasional, meskipun pengadilan domestik lebih cocok untuk menegakkan hukum. Yurisdiksi temporal (*jurisdictionratione temporis*).

Pasal 11 dan 24 Statuta Roma menjabarkan penerapan asas legalitas, yang mencegah Pengadilan Khusus menerapkan hukum secara retroaktif terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang telah diadili. Dengan demikian, Statuta Roma melarang ICC mengadili kejahatan yang terjadi sebelum penerapannya.²³ Kedua, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berwenang untuk mengadili kejahatan yang terjadi di wilayah negara anggota, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 12(2)(a) Statuta Roma tahun 1998, yang memberikan yurisdiksi teritorial (*ratione loci*). Kejahatan tersebut harus terjadi di wilayah negara yang bukan anggota ICC tetapi telah menerima Statuta Roma agar pengadilan memiliki yurisdiksi. Laut dan udara, termasuk kapal dan pesawat yang terdaftar di negara anggota, dianggap sebagai bagian dari wilayah yang telah diputuskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Terakhir, Statuta Roma menetapkan yurisdiksi pribadi (*jurisdiction ratione personae*)

²⁰ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional."

²¹ Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional, 131–132.

²² Gracia In Junika Tatodi, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang," *Lex Crimen* 8, No. 8 (2019): 126–137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>.

²³ Danel Aditia Situngkir, "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 153, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/29>.

dalam sejumlah bagian. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi atas warga negara yang dituduh melakukan kejahatan, menurut Pasal 12(2)(b). Menurut Pasal 12(3), jika negara ketiga menerima yurisdiksi ICC, maka ICC dapat mengadili warga negara tersebut. Menurut Pasal 25, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berwenang mengadili individu (orang perseorangan), tetapi tidak untuk korporasi atau pemerintah. Setiap orang berhak atas proses hukum yang wajar, menurut Pasal 27, terlepas dari status mereka. Menurut Pasal 27(2), kewenangan Mahkamah Pidana Internasional tidak terpengaruh oleh kekebalan yang diberikan oleh hukum internasional lainnya. Pasal 28 membahas tanggung jawab pidana komandan militer atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan Pasal 26 menetapkan pengecualian bagi individu yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Kemampuan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili kasus-kasus dalam yurisdiksinya merupakan perhatian wajar ketika membahas pelaksanaan yurisdiksi tersebut. Untuk membedakannya dari yurisdiksi, gagasan tentang penerimaan digunakan di sini. Pada langkah berikutnya, yang dikenal sebagai "penerimaan," pengadilan memutuskan apakah akan mengadili kasus tersebut atau tidak. Paragraf 10 dari pembukaan Statuta Roma 1998 menjabarkan hubungan komplementer antara ICC dan sistem hukum nasional. Hal ini mencerminkan hal tersebut. Istilah "presedensi" digunakan dalam Pasal 1 Statuta tersebut, bukan istilah yang digunakan oleh pengadilan ad hoc, yang menunjukkan bahwa yurisdiksi Mahkamah Internasional bersifat inheren. Mahkamah tidak selalu memiliki kewenangan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, meskipun Mahkamah memiliki kewenangan tersebut. Pasal 17(1) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa jika :²⁴

- a) Negara yang berwenang saat ini sedang menyelidiki atau mendakwa kasus tersebut, kecuali jika negara tersebut tidak bersedia atau tidak mampu melakukannya
- b) Setelah penyelidikan, negara yang berwenang telah memutuskan untuk tidak mendakwa orang yang terlibat. Keputusan ini tidak boleh dibuat karena negara tersebut jelas-jelas tidak bersedia atau tidak mampu untuk mendakwa.
- c) Terdakwa telah diadili atas dugaan tindakannya, tetapi Pengadilan belum mengizinkan persidangan berdasarkan Pasal 20, ayat 3. d. Kasus tersebut tidak memerlukan tindakan lebih lanjut oleh Pengadilan.

Tingkat keseriusan negara dalam mengadili para pelaku tindak pidana merupakan faktor utama dalam menentukan apakah ICC akan membatalkan kasus berdasarkan aturan ini. Sepenuhnya Mahkamah Pidana Internasional yang memutuskan apa arti kata "keseriusan". Selain itu, negara-negara diharuskan untuk tidak mengadakan apa yang dikenal sebagai "proses pengadilan palsu" selama persidangan. Ini adalah persidangan yang tidak independen atau tidak memihak, tidak mematuhi standar hukum yang diakui oleh hukum internasional, dan tidak bertujuan untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Selanjutnya, kita perlu menentukan apa yang kita maksud dengan "keengganan" dan "ketidakmampuan", khususnya apakah Mahkamah Pidana Internasional dapat menjalankan yurisdiksinya atas suatu negara jika dapat ditunjukkan bahwa negara tersebut bersedia dan mampu mengadakan pengadilan

²⁴ United Nations, Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

yang adil. Jadi, mengajukan ke ICC seperti upaya terakhir. Upaya pengadilan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana suatu negara dijamin oleh prinsip ini.²⁵

1. Aturan hukum mencakup pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yang harus dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan global. Akibatnya, fungsi retributif yurisdiksi Mahkamah serupa dengan hukum pidana umum, yaitu berupaya menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional.
2. Tujuan sekunder dari membawa kasus di bawah lingkup ICC adalah untuk mencegah tindakan kejahatan internasional di masa mendatang oleh mereka yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.
3. Bahwa tindakan pidana yang dilakukan memang salah dan telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain adalah tujuan penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (fungsi hukuman).
4. Fungsi inkapasitasi didasarkan pada keyakinan bahwa yurisdiksi ICC akan memungkinkan penahanan pelaku melalui lembaga penahanan, mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama.
5. Fungsi rehabilitasi Mahkamah Pidana Internasional adalah untuk memengaruhi atau memperbaiki perilaku mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

Banyak pertanyaan akan muncul di masyarakat internasional mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili warga negara yang tidak ingin pelakunya diadili, di antara berbagai masalah lainnya, setelah pembentukannya. Bagian sebelumnya tentang topik yurisdiksi universal berlaku dan memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk memastikan bahwa mereka yang diduga melakukan kesalahan diberi kesempatan yang adil untuk menjelaskan dan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka. Masih bisa diperdebatkan apakah ICC memiliki yurisdiksi atas masalah kedaulatan internal dan eksternal, bukan kedaulatan nasional. Penafsiran yang sempit tentang "perjanjian harus dipatuhi" akan menyangkal kewenangan Mahkamah untuk memutuskan perselisihan yang melibatkan negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma. Meskipun demikian, kita perlu menyadari bahwa kejahatan besar sering kali tidak dihukum. Penafsiran modern hukum internasional menyatakan bahwa semua negara berkewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia.²⁶

Kedaulatan dapat ditafsirkan ulang sebagai hilangnya kedaulatan jika suatu negara tidak mampu atau tidak mau menerapkan hukum nasionalnya sendiri, terutama ketika yurisdiksi dilaksanakan di luar pengadilan nasionalnya. Mengingat semakin meningkatnya kesadaran global tentang masalah hak asasi manusia, gagasan kedaulatan negara menjadi lebih fleksibel. Karena pejabat negara biasanya terlibat dalam kejahatan internasional, para korban dan komunitas mereka mungkin enggan atau tidak mampu mengajukan tuntutan. Jadi, negara

²⁵ Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional."

²⁶ Danel Aditia Situngkir, "Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional," Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 2 (2018): 659–672. DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v4i2.105>

lain atau Mahkamah Pidana Internasional dapat melaksanakan yurisdiksi pidana jika kejahatan tersebut sangat serius.²⁷

Merupakan hak dan kewajiban bagi suatu negara untuk mematuhi model yurisdiksi komplementer *International Criminal Court* dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. *International Criminal Court* atau negara lain dapat menggunakan kewenangannya atas suatu negara jika negara tersebut gagal memenuhi komitmennya. Selain itu, hal ini menggambarkan upaya ICC untuk menyatukan hubungan horizontal dan vertikal komunitas internasional. Sebuah langkah menuju kemampuan ICC untuk melaksanakan mandatnya adalah pengakuan komunitas dunia atas yurisdiksi universal. Pengadilan nasional suatu negara dapat mengadili kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional menurut ketentuan-ketentuan tertentu. Lokasi kejahatan dan kewarganegaraan terdakwa atau korban tidak memengaruhi kapan dan di mana pengadilan tersebut akan berlangsung. Selain itu, keberadaan yurisdiksi universal dianggap dapat mencegah kejahatan internasional di masa mendatang dengan meminta pertanggungjawaban para pelaku dan memastikan bahwa mereka diadili. Namun, hal ini tidak selalu mudah dilaksanakan dalam kenyataan karena pertimbangan praktis, hukum, dan politik. Dari sudut pandang politik semata, jarang sekali negara berkomitmen secara terbuka untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan saat mereka masih menjabat. Dari sudut pandang hukum, para pejabat akan mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum negara mereka. Kenyataannya adalah bahwa mereka yang melarikan diri dari keadilan atas kejahatan global tentu saja khawatir untuk mengunjungi negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili mereka.

Kewenangan pengadilan global untuk memutuskan apakah suatu negara merupakan pihak dalam Statuta Roma 1998 atau tidak tidak memengaruhi kemampuan ICC untuk mengadili individu atas kejahatan internasional yang dilakukan di negara tersebut. Akibatnya, *International Criminal Court* (ICC) dapat secara sah mengejar keadilan bagi para korban kejahatan internasional meskipun negara asal pelaku atau pihak ketiga belum meratifikasi Statuta Roma 1998.²⁸ Secara umum, beberapa dekade terakhir telah menyaksikan kemajuan luar biasa dalam pembentukan pengadilan internasional, yang juga dikenal sebagai internasionalisasi pengadilan internasional. Seberapa baik pengadilan internasional ini menangani masyarakat sipil, terutama yang berkaitan dengan terdakwa dan korban, dan seberapa besar bobot yang mereka berikan pada hukum internasional akan menentukan keberhasilan atau kegagalan mereka.

²⁷ Christianti, Hukum Pidana Internasional, 176.

²⁸ R Gilang Wisnu Dhuara, "Kewenangan International Criminal Court dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang pada Negara yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998," Dharmasisya 1, No. 2 (2021): 987–996, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/31>

II. Dampak hukum dari keberadaan Mahkamah Pidana Internasional terhadap efektivitas pengadilan nasional dalam menegakkan keadilan atas tindak pidana internasional

Semakin jelas bahwa pengadilan nasional memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, terutama dalam hal menegakkan hukum pidana internasional. Proses pidana di dalam batas-batas negara merupakan lingkup eksklusif otoritas pidana negara tersebut. Ada risiko penyalahgunaan kekuasaan dan disesatkan oleh kepentingan nasional ketika upaya nasional untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional dipertimbangkan, dan risiko-risiko ini sering kali berada di luar kendali dan standar hukum internasional. Namun, pengadilan nasional juga dapat mewakili komunitas global dalam melindungi martabat manusia jika diperlukan. Prioritas upaya hukum domestik adalah prinsip panduan yang mengatur yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), yang berarti bahwa keputusan ICC harus secara konsisten menunda keputusan pengadilan domestik. Dengan demikian, pengadilan domestik hanya dapat melengkapi yurisdiksi *International Criminal Court* dalam kasus-kasus kejahatan internasional ketika pengadilan domestik tidak mau atau tidak mampu menangani kasus-kasus tersebut sendiri.²⁹

Komponen penting dari Mahkamah Pidana Internasional adalah gagasan baru tentang komplementaritas dalam hukum internasional. Gagasan di sini adalah bahwa penuntutan dalam negeri memiliki bobot lebih besar daripada penuntutan di pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional. Seperti halnya landasan hukum publik internasional lainnya, prinsip ini bertumpu pada gagasan kedaulatan negara.³⁰ Mahkamah Pidana Internasional adalah lembaga permanen yang "melengkapi yurisdiksi pidana nasional," menurut Pasal 1 Statuta Roma, meskipun statuta tersebut tidak mendefinisikannya secara eksplisit. Pengakuan kasus-kasus ke ICC dijelaskan dalam Pasal 17 Statuta, yang menjabarkan penerapan praktis prinsip komplementaritas.

Jika pengadilan suatu negara gagal memberikan keadilan, negara tersebut mungkin tidak dapat atau tidak mau mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya. Intervensi Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus-kasus ini tentu saja merupakan konsekuensi dari hal ini.³¹ Di antara kendala yang dipertimbangkan oleh ICC ketika memutuskan apakah akan melakukan intervensi atau tidak adalah standar untuk menentukan apakah suatu negara siap atau mampu mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan ICC. Pasal 17(2) Statuta Roma tahun 1998 menjabarkan kriteria untuk menentukan keengganan suatu negara, dan kriteria tersebut meliputi :³²

- a) Tindakan yang diambil oleh hukum untuk membebaskan pelaku dari kesalahan
- b) Penundaan yang berlebihan dalam proses peradilan yang dapat merusak tujuan yang dimaksudkan untuk memastikan keadilan

²⁹ Gunawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional."

³⁰ Teresa McHenry., "Complementarity Issues,," *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 105 (2011).

³¹ Situngkir, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional."

³² Nations, *Rome Statute of The International Criminal Court*.

c) Kurangnya ketidakberpihakan dan keadilan dalam proses tersebut.

Apabila sistem hukum suatu negara gagal mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti, atau melaksanakan pengadilan terkait kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat memikul tanggung jawab atas kasus tersebut berdasarkan Pasal 17(3) Statuta Roma tahun 1998. Ketidakmampuan untuk (a) menangkap pelaku, (b) mengumpulkan cukup bukti, atau (c) menyelenggarakan pengadilan pidana merupakan contoh kegagalan tersebut. Undang-undang amnesti atau undang-undang pembatasan yang berlaku untuk kejahatan dalam yurisdiksi ICC mungkin tidak memadai, dan ini dapat menjadi alasan kegagalan tersebut.³³

Karena kejahatan internasional berdampak pada setiap orang di Bumi, gagasan yurisdiksi universal menyatakan bahwa semua negara harus memiliki akses yang sama ke pengadilan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Jika demikian, negara dapat dan harus mengadili dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan transnasional.³⁴ Untuk lebih menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional tidak dapat lolos dari hukuman, konsep "autédre aut judicare" telah memunculkan sistem yurisdiksi universal dalam hukum internasional. Para pelaku kejahatan yang ditemukan di dalam batas-batas suatu negara tunduk pada hukum pidana negara tersebut atau, sebagai alternatif, diekstradisi ke negara lain yang memiliki kewenangan dan kemauan untuk mengadili mereka. Pengadilan nasional yang telah menjalankan yurisdiksi universalnya meliputi, antara lain :

1. Pengadilan Nasional Israel, yang mengadili kasus "Adolf Eichman" pada tahun 1961. Adolf Eichmann, seorang warga negara Jerman, diadili dalam kasus tersebut atas tuduhan genosida karena diduga memerintahkan pembunuhan empat hingga enam juta orang Yahudi di Eropa. Keputusan Pengadilan tersebut didasarkan pada prinsip yurisdiksi universal. Pihak berwenang Israel menculik Adolf Eichmann dari Argentina dan mengadilinya atas kejahatan perang, anti-Semitisme, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kolaborator serta Nazi berdasarkan Undang-Undang Nazi dan Kolaborator Israel (Hukuman) tahun 1951. Ia dinyatakan bersalah dan akhirnya dijatuhi hukuman mati.
2. Pengadilan di Inggris, yang menangani kasus "House of Lord" pada 24 Maret 1999. Berdasarkan penerapan prinsip yurisdiksi universal, Pengadilan memutuskan bahwa kekebalan Jenderal Pinochet dari ekstradisi atas kejahatannya, termasuk konspirasi untuk menyiksa yang diduga terjadi setelah 8 Desember 1988, telah berakhir dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara.
3. Pengadilan Amerika Serikat melalui Alien Tort Claim Act 1789, Kasus *Filargita v. Pen-Inala* tahun 1979 yang penting menghidupkan kembali Undang-Undang tersebut, yang telah disahkan sebagai undang-undang federal untuk menangani kasus pembajakan.

³³ Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, 200.

³⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

Terkait hubungan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan sistem hukum nasional, diatur dalam beberapa poin berikut:

1. Pengadilan nasional harus mematuhi standar internasional dan mengikuti asas saling melengkapi. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang disahkan oleh Indonesia, yang membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk menangani kasus-kasus sementara setelah referendum Timor Timur.
2. Pasal 21 Statuta menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat menggunakan asas-asas hukum umum dari sistem hukum negara yang berbeda, tetapi asas-asas tersebut tidak boleh bertentangan dengan Statuta ini, hukum internasional, atau norma-norma yang diakui secara internasional; hal ini mengacu pada ketentuan hukum yang relevan.
3. Identifikasi pelaku, pengumpulan bukti dan dokumen, menghadirkan saksi, penyitaan, dan perlindungan korban dan saksi merupakan bidang-bidang yang harus diatur oleh hukum nasional agar kerja sama dapat dilaksanakan dengan baik (Pasal 88 Statuta). Kewenangan untuk melaksanakan hukuman juga didefinisikan dalam Pasal 10 Statuta.

Geert-Jan Alexander Knoops, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Utrecht, memaparkan tiga prinsip untuk meningkatkan fungsi pengadilan nasional dan internasional dalam membangun perdamaian dan keamanan dunia dalam pidato pelantikannya pada tanggal 13 November 2003. Berikut ini adalah tiga prinsip yang disampaikan :³⁵

1. Pengadilan nasional harus memiliki kewenangan untuk mengadili pejabat tingkat bawah, sedangkan pengadilan internasional hanya berwenang untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan kejahatan besar atau kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin politik dan militer. Strategi semacam itu, jika diterapkan pada *International Criminal Court*, akan mengharuskan penggunaan gagasan saling melengkapi di antara forum-forum utama, yaitu pengadilan nasional. Meskipun demikian, ada kemungkinan dugaan adanya keadilan selektif dan masalah dengan penerimaan kasus berdasarkan pasal 17 Statuta Roma.
2. Pengadilan internasional atau hibrida oleh pengadilan pidana nasional harus dilakukan di zona konflik tempat para pemimpin politik dan militer telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, keadilan restoratif mutlak diperlukan, seperti yang terlihat dalam kasus khusus Irak.
3. Pemanfaatan pengadilan domestik, yang dibatasi untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan internasional pejabat bawahan. Namun, pendekatan ini hanya digunakan jika keseriusan kejahatan tidak memerlukan keadilan restoratif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional atau memberikan keadilan kepada para korban.

Untuk menerapkan ketiga pilar ini, Knoops menyatakan bahwa yurisdiksi terhadap kejahatan internasional harus disertai dengan dua prinsip berikut:

1. Selama kejahatan yang dimaksud tidak berada di bawah lingkup pengadilan internasional atau pengadilan campuran, pengadilan nasional berwenang untuk mengadili kejahatan tersebut, bahkan kejahatan yang melibatkan pejabat tinggi. Prinsip "auté dedere aut judicare", sebagaimana yang diuraikan dalam Konvensi PBB Melawan Terorisme tahun 1997 dan 1999, mengamanatkan negara-negara anggota untuk mengadili atau

³⁵ Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, 56–58.

mengeksradisi individu yang bertanggung jawab atas perdagangan narkoba dan kejahatan teroris.

2. Sistem hukum nasional harus mematuhi parameter doktrinal yang ditetapkan dalam yurisprudensi Pengadilan terkait hukum substantif saat mengadili kejahatan internasional

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa kegagalan sistem dan struktur pengadilan nasional suatu negara dapat menjelaskan mengapa pengadilan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Runtuhnya persatuan nasional yang terjadi setelah perang yang berkepanjangan merupakan penyebab umum hal ini. Tidak ada jaminan bahwa suatu negara dapat menjalankan fungsinya dalam menangani kejahatan internasional, meskipun struktur dan sistem peradilanannya relatif lengkap. Orang-orang yang memiliki posisi otoritas politik dan militer, yang seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum, sering kali enggan menangani kasus-kasus ini.

Pengadilan nasional memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional; namun, mereka tidak selalu menggunakan kewenangan ini, sering kali karena pertimbangan politik.³⁶ Oleh karena itu, konsep yurisdiksi teritorial sebagai tempat yang tepat untuk menyelidiki kejahatan internasional perlu diperkuat guna meningkatkan peran pengadilan nasional dalam kasus-kasus tersebut. Untuk memastikan kepastian hukum ketika mengadili kejahatan internasional, sistem hukum nasional harus mematuhi standar doktrinal dan memasukkan substansi hukum sebagaimana ditafsirkan oleh yurisprudensi ICC. Sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, hal ini penting untuk mencapai keadilan dan perdamaian sesuai dengan hukum internasional dan untuk mengakhiri impunitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

KESIMPULAN

Terkait kejahatan internasional, kemampuan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menegakkan yurisdiksinya sangat penting, khususnya dalam upaya melawan impunitas bagi mereka yang bertanggung jawab dan tidak dapat diadili di tingkat nasional. Namun, ada pula kendala dalam menegakkan yurisdiksi ini, dan salah satunya adalah kekhawatiran bahwa hal itu dapat merusak kedaulatan nasional. Berdasarkan prinsip saling melengkapi, ICC bercita-cita untuk bekerja sama dengan pengadilan nasional; dengan kata lain, ICC bekerja sama dengan pengadilan nasional dan turun tangan hanya jika suatu negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan internasional. Statuta Roma menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi atas semua negara, bukan hanya negara yang telah meratifikasinya, karena beratnya kejahatan dan dampaknya terhadap stabilitas global. Untuk memastikan bahwa terdakwa dan korban menerima keadilan yang efektif, yurisdiksi ICC memerlukan kerja sama dan koordinasi antara pengadilan nasional dan ICC. Kejahatan internasional harus ditangani oleh pengadilan nasional dalam kerangka ini. Ketika pengadilan nasional gagal atau menolak untuk mengadili

³⁶ Dimas Pranowo Muhammad Ansyar, "Peradilan Cam- puran dalam Hukum Pidana Internasional (Hybrid Tribunal)," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia 6, No. 11 (2021).DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i11.4564>.

dengan memadai, ICC turun tangan. Akibatnya, negara harus bertindak dengan itikad baik dengan mengadili, sesuai dengan Statuta Roma, para pemimpin politik dan militer yang diyakini terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan tersebut menunjukkan komitmen Negara yang teguh untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Selain itu, pengadilan domestik harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani masalah yang melibatkan kejahatan internasional. Ketika *International Criminal Court* (ICC) menggunakan kewenangannya, ia mendorong negara untuk menyesuaikan hukum mereka dengan standar internasional, terutama dalam hal identifikasi kejahatan internasional dan proses hukum terkait. Akibatnya, sistem peradilan nasional dapat mengalami reformasi untuk menyamakannya dengan standar internasional.

SARAN

Hal tersebut di atas membenarkan seruan untuk memperkuat kemampuan pengadilan nasional dalam mengadili dan menghukum kejahatan transnasional. Menyediakan sumber daya yang cukup untuk menangani kasus kejahatan internasional dapat mencapai tujuan ini. Sebagai konsekuensinya, sangat penting bagi pengadilan nasional dan Mahkamah Pidana Internasional untuk bekerja sama lebih erat sehingga kewenangan Mahkamah Pidana Internasional tidak melemahkan. Oleh karena itu, untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional ke pengadilan, sangat penting bagi pengadilan nasional dan Mahkamah Pidana Internasional untuk bekerja sama. Berdasarkan Statuta Roma, suatu negara berkewajiban untuk memperlakukan semua individu yang terlibat dalam dugaan kejahatan internasional (seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi) dengan keseriusan yang layak mereka dapatkan dan untuk meluncurkan tindakan hukum terhadap mereka, terlepas dari posisi mereka di pemerintahan atau militer. Akibatnya, kewenangan pengadilan domestik tetap lebih tinggi daripada kewenangan Mahkamah Pidana Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 43.
- Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: C.V Andi, 2015), 196.
- Christianti, *Hukum Pidana Internasional*,
- Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2021,
- Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002), 252.
- I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 66.
- Indah Sari, "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) dan Peranan International Criminal Court (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional."
- Muladi, Statuta Roma Tahun 1998 tentang *Mahkamah Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2011), 21.
- Nations, *Rome Statute of The International Criminal Court*.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 117.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 4–5.
- Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, “Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional.”

Jurnal

- Apripari Irham, “Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court Atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute,” *SASI* 26, No. 4 (2020): 540–556.
- Arie Siswanto, “Pengadilan Hibrida (*Hybrid Court*) sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional,” *Refleksi Hukum* 10, No. 1 (2016): 33–54.
- Danel Aditia Situngkir, “Asas Pacta Sunt Servanda dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 153, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/29>.
- Danel Aditia Situngkir, “Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional,” *Jurnal Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2018): 659–672. DOI: <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v4i2.105>
- Dimas Pranowo Muhammad Ansyar, “Peradilan Campuran dalam Hukum Pidana Internasional (*Hybrid Tribunal*),” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, No. 11 (2021).DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i11.4564>.
- Fikry Latukau, “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 3 (2019): 339–348, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/974/pdf_1.
- Gracia In Junika Tatodi, “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang,” *Lex Crimen* 8, No. 8 (2019): 126–137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen>.
- Gunawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.” <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1070/1>
- Latukau, “Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan.”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 339–48
- R Gilang Wisnahu Dhuara, “Kewenangan *International Criminal Court* dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang pada Negara yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998,” *Dharmasisya* 1, No. 2 (2021): 987–996, <https://scholar hub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/31>
- Sefriani Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, No. 2 (2007): 314– 332,
- Situngkir, “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.”
- Teresa McHenry., “Complementarity Issues,” *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 105 (2011).
- United Nations, *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998.

Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing* (Bandung: Alumni, 1999), 41– 42.